

Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak : adilkah bagi umat Islam ?

Iskandar¹

¹FSH UIN Ar raniry

iskandarshmh@yahoo.co.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis sisi keadilan bagi umat Islam yang membayar zakat hanya dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dan menggunakan metode penelitian perskriptif, melalui studi perpustakaan. Kebijakan pemerintah tentang pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dari seorang wajib pajak masih dirasakan kurangnya rasa keadilan oleh sebagian masyarakat yang beragama Islam yang ada di Negara Indonesia, dimana mereka sebagai warga negara Indonesia, disamping membayar zakat, juga diwajibkan membayar pajak. Sebagian masyarakat tidak membayar secara maksimal zakat dari harta yang mereka miliki, salah satu sebabnya karena mereka juga diwajibkan membayar pajak (dua tagihan untuk satu objek). Sebagai bahan perbandingan, di Arab Saudi, Malaysia, Brunai Darussalam dan Pakistan ada diterapkan pelaksanaan kewajiban membayar zakat yang berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia. Masyarakat berharap pemerintah mengeluarkan regulasi baru yang mengatur tentang pembayaran zakat mengurangi kewajiban membayar pajak sehingga masyarakat menjadi sangat termotivasi untuk mengeluarkan zakat atas harta benda yang wajib dizakati.

key word/ kata kunci : keadilan , zakat, pajak,

I. Introduction

Hukum Islam merupakan salah satu hukum positif yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia disamping hukum-hukum lainnya. Berbicara tentang hukum Islam di Indonesia, sangatlah luas pengertiannya, termasuklah di dalamnya syariat Islam, disamping di dalamnya ada aqidah, akhlak. Jika kita berbicara tentang syariat Islam, maka di dalamnya terdapat kewajiban tentang pembayaran zakat bagi umat Islam. Zakat terbagi dua, ada zakat fitrah yang dibayarkan saat menjelang idul fitri yang bertujuan membersihkan diri si pembayar zakat dan menghibur bagi sipenerima zakat. Di samping zakat fitrah ada juga zakat mal atau zakat harta kekayaan seseorang. Artikel ini membahas konsep membayar zakat dapat mengurangi pembayaran pajak. Sejauh ini kajian dengan tema tersebut belum begitu mendapat perhatian, oleh karena itu penulis akan menganalisa secara perspektif tentang zakat dapat mengurangi pajak tersebut.

Negara Indonesia bukan negara agama, namun agama dijadikan model dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Pasal 29 Amandemen ke-4 (empat) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari pasal tersebut menyiratkan maksud bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melaksanakan ajaran agamanya.

Aturan hukum yang bernuansa *syara'* (hukum islam) atau hukum agama lainnya sudah banyak dihasilkan oleh wakil-wakil rakyat yang itu semua menjadi payung hukum bagi pelaksanaan ketentuan agama yang diyakini oleh bangsa Indonesia. Aturan yang bernuansa *syara'* tersebut haruslah sesuai dengan yang telah diatur dalam hukum nasional di Indonesia. Bahkan aturan tersebut diharapkan memperkuat sistem hukum nasional kita dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sumber utama penerimaan negara sebanyak 78% dari dana APBN berasal dari pajak. Majalah Berita Pajak edisi April 2003 menyebutkan baru 2,3 juta penduduk dari 210 juta potensi yang terdaftar sebagai obyek pajak. Artinya sumber pajak di Indonesia cukup besar untuk digali (**Hamidiyah, 2007**). Sumber pajak yang jumlahnya besar ini berada di tangan penduduk muslim. Sebagaimana diketahui penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 87% dari total penduduk. Walaupun penduduk muslim 87% dari penduduk Indonesia, tetapi dalam pemasukan pajak tidak berbanding lurus dengan banyaknya

jumlah penduduk muslim yang ada. Hal ini mungkin saja disebabkan penduduk muslim enggan membayar pajak, karena telah ada kewajiban lain yang serupa dengan pajak, kewajiban yang dimaksud adalah zakat.

Pentingnya isu zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, menimbulkan rasa tidak adil bagi muslim, dimana umat Islam setelah membayar zakat yang diambil dari kekayaannya untuk diserahkan kepada pihak yang membutuhkan demi membantu pihak yang kekurangan, dimana hal itu juga bagian dari mengurangi beban negara dalam rangka mengentaskan kemiskinan, umat Islam juga dibebani dengan kewajiban membayar pajak, yang diperuntukkan bagi terkumpulnya dana pembangunan disuatu negara, yang mana dengan zakat tersebut, negara membangun fisik berupa sarana dan prasarana pembangunan, negara juga membangun non fisik, berupa bantuan dana bagi masyarakat, baik untuk kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan lain-lain.

Penelitian yang berkaitan dengan zakat selama ini telah dilakukan oleh pihak lain, seperti zakat sebagai pengurang pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Semenanjung Malaysia (Eko Suprayitno, 2013), dimana Eko menerangkan bahwa zakat di Malaysia meningkat tajam seiring diberlakukannya sistem zakat pengurang pajak. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, No. 1, Juni 2013 Universitas Utara Malaysia Malaysia Kedah, yang meneliti tentang zakat sebagai pengurang pajak di Semenanjung Malaysia; Relasi Zakat dan Pajak : Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang oleh Siti Umus Salamah *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 6 No. 1 Tahun 2015 yang meneliti tentang relasi antara zakat dengan pajak di Kabupaten Malang; Pajak dan zakat : suatu kajian komparatif oleh Ashar dalam *Fenomena*, Volume V, No. 2, 2013 175 yang meneliti tentang perbandingan antara zakat dan pajak. Penelitian (Azman abd. Rahman: 2012), menerangkan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, yang digunakan untuk membantu orang miskin dan orang yang membutuhkan. Penelitian (Magda Ismail : 2013) yang menyebutkan bahwa zakat itu lebih baik diserahkan ke negara dalam memenuhi kewajiban muslim, untuk didistribusikan ke pihak yang berhak menerima. Peneliti lain (Mohammad Nizarul Alim: 2015) menyebutkan bahwa zakat merupakan sumber dana untuk mengurangi kemiskinan karena properti apapun (aset, kekayaan) dan penghasilan adalah objek zakat. Peneliti lain (Mahmud Adesina Ayuba, 2016) menyatakan bahwa orang-orang muslim merasa bahagia membayar zakat dari hasil penghasilan bisnis dan aset, emas dan perak dan simpanan dibawah 2.5% jadi uang tersebut di ambil maka dapat membantu orang yang membutuhkan dan orang miskin. Peneliti lain (Ahmad Ajib Ridwan, Raditya Sukmana, 2017) menyatakan bahwa rendahnya realisasi zakat penghasilan adalah karena ketaatan, kepedulian dan kepercayaan orang-orang dalam membayar zakat melalui institusi zakat masih rendah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
2. Memberikan solusi atas kurangnya implementasi pembayaran zakat yang salah satu alasannya karena zakat hanya mengurangi penghasilan kena pajak, bukan langsung mengurangi pajak.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti apakah Zakat sebagai pengurang kewajiban pembayaran pajak adil bagi umat Islam. Jadi dari uraian dibagian pendahuluan tersebut maka yang menjadi permasalahan yang peneliti rasa sangat penting untuk dikaji / diteliti adalah Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak : adilkah bagi umat Islam ?

Sistematika Artikel ini adalah secara berurutan dapat peneliti sebutkan :

- I. **Abstrak** berisi mengenai poin-poin penting tiap bagian,
 - II. **Research Method** berisi mengenai metode yang digunakan
 - III. **Results and Discussion** berisi mengenai pembahasan
 - IV. **Conclusion** berisi mengenai simpulan dari bahan yang diteliti,
- References** berisi mengenai sumber dari bahan yang menjadi acuan penelitian

II. Research Method

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dan menggunakan metode penelitian diskriptif, melalui studi perpustakaan (*Library research*) untuk mendapat data sekunder, serta mengunduh berbagai situs di internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis kualitatif.

III. Results and Discussion

A. Zakat Secara Umum

Pengertian zakat

Zakat menurut etimologi berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiyah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Oleh karena itu setiap orang yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan agama wajib membayar zakat.

Zakat dalam Alquran dan hadis terkadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah, yang artinya :
" *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka* " ..(Q.S. At Taubah, 103).

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang lima itu diartikan sebagai "tumbuh dan bertambah". juga bisa berarti berkah, bersih, suci, subur dan berkembang maju. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita selaku umat muslim telah diwajibkan oleh Allah Subhaa nahu Waata'ala untuk mengeluarkan zakat, seperti firman Allah Swt :

وَأَطِيعُوا وَأَقِيمُوا

"Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat". (Surat An Nur 24 : 56).

Memperhatikan ayat Allah ini bahwa , disamping ada kewajiban yang lain, kewajiban membayar zakat merupakan sesuatu yang harus ditunaikan setelah selesai mengerjakan kewajiban mendirikan sholat. Taat pada rasul juga sesuatu yang harus dilakukan sesuai perintah agama. Dengan taat pada ketentuan Allah dan tekun melakukan hal-hal yang berguna bagi yang mengeluarkan zakat, yang ikut melakukan, yang menerima zakatnya dan lain-lain

Macam-macam Zakat

Zakat terdiri dari (a) Zakat fitrah adalah Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan berupa makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. (b) Zakat maal (harta) adalah Pendapatan/Profesi Zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak dan zakat pendapatan/profesi. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri yang akan diuraikan sebagiannya berikut ini:

a. Zakat Uang Simpanan

"Sayyidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: Apabila kamu mempunyai (uang simpanan) 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham, dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat dalam sesuatu harta kecuali genap setahun" (HR. Abu Daud).

b. Zakat Emas dan Perak

Sejarah telah membuktikan bahwa emas dan perak merupakan logam berharga. Sangat besar kegunaannya yang telah dijadikan uang dan nilai/alat tukar bagi segala sesuatu sejak kurun-kurun waktu yang lalu. Dari sini, syari'at mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, dan juga berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria, sesuai dengan firman Allah, QS: at Taubah ayat 34-35:

يَوْمَ يُؤْتَى الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا لَهُمْ مِمَّا قَفَوْنَا مِنْهُ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُّسْتَقَرِّمُونَ
"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka,

lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Ayat ini sangat jelas mengatakan emas dan perak dalam artian uang karena ia merupakan sesuatu yang dapat diinfakkan dan alat yang dipakai langsung untuk itu. Beberapa hadits juga menjelaskan dengan makna yang sama. Sabda Nabi saw. lain yang artinya:

"Tidak seorang pemilik emas dan perak pun yang tidak melaksanakan haknya (zakatnya) kecuali pada hari kiamat nanti emas dan perak tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan api yang dipanaskan dalam neraka Jahanam kemudian akan disetrikakan ke sisi tubuhnya, keningnya dan punggungnya." (H.R. Muslim).

c. Zakat Pendapatan/Profesi

Barang kali bentuk penghasilan yang paling menonjol pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Zakat pendapatan atau profesi telah dilaksanakan sebagai sesuatu yang paling penting pada zaman Muawiyah dan Umar Bin Abdul Aziz. Zakat jenis ini dikenal dengan nama *Al-Ata*" dan di zaman modern ini dikenal dengan "*Kasbul Amal*". Namun akibat perkembangan zaman yang kurang menguntungkan umat Islam, zakat jenis ini kurang mendapat perhatian. Sekarang sudah selayaknya jika mulai digalakkan kembali, karena potensinya yang memang cukup besar.

Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 267 :

يٰۤاَيُّهَا

Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk pendapat para pekerja dari gaji atau pendapatan dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akuntan, notaris, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa konsep "hasil usaha" meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas manusia.

Hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat.

Hasil usaha tersebut termasuk pendapatan, yang terdiri dari kumpulan Honor, Gaji, Bonus, Komisi, Pemberian, pendapatan profesional, Hasil sewa dan sebagainya. Para Fuqoha menerangkan bahwa semua pendapatan tersebut sebagai "*Mal Mustafad*" yaitu perolehan baru yang termasuk dalam sumber harta yang dikenakan zakat.

d. Zakat An'am (Binatang Ternak)

Binatang Ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kerbau dan kambing. Binatang yang dipakai membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dikenakan zakat sesuai dengan hadits berikut:

"Tidaklah ada zakat bagi sapi yang dipakai bekerja." (H.R. Abu Daud dan Daruquthni).

3. Syarat-Syarat Wajib Untuk Mengeluarkan Zakat

Ada beberapa ketentuan bagi umat Islam untuk diwajibkan membayar zakat diantaranya:

a. Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja. Bagi non Muslim tidak diwajibkan untuk berzakat.

b. Merdeka. Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, dan zakat fitrah tersebut diwajibkan kepada tuannya untuk membayarnya.

c. Milik sepenuhnya. Harta yang akan dizakati oleh para muzaki harus merupakan milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka. Bagi harta yang bekerjasama antara orang Islam dengan orang bukan Islam, maka hanya harta bagian orang Islam saja yang dikeluarkan zakatnya.

d. Cukup Haul. Cukup haul adalah harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut kalender hijriah atau 365 hari menurut kalender masehi.

Zakat dapat digunakan sebagai instrumen kemandirian sosial bagi fakir miskin. Melalui dana filantropi ini, mereka yang berada di bawah atau kerak kemiskinan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Berdasarkan data BAZNAS, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2015 sebesar Rp. 280 triliun dan realisasinya diperkirakan Rp. 4 triliun atau kurang dari 1,4% dari potensinya. (Hartono, 2015)

Dalam **Q.S. At Taubah ayat 103** Allah berfirman yang artinya "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Di surat yang lain yaitu **As-Syams: 9**. Allah berfirman yang artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membayar zakat itu".

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. (**Rahmat Soemitro, 1988**).

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (**Santoso Brotodiharjo, 1982**).

Perbedaan Zakat dan Pajak .

Antara zakat dan pajak terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan tersebut adalah **Pertama**, dari aspek kewajiban. Zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam, sedangkan umat yang beragama lain tidak terkena kewajiban zakat. Sedangkan pajak, wajib bagi setiap warga negara, baik yang beragama Islam maupun lainnya. **Kedua**, dari aspek subyeknya. Subyek zakat adalah orang kaya. Hal ini dibuktikan bahwa yang harus membayar zakat adalah orang yang hartanya telah mencapai nishab. Sedangkan pajak, semua warga negara baik kaya maupun miskin harus bayar pajak. Terutama pajak konsumsi, yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Ketiga, dari aspek peruntukan. Secara tegas, Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi depatan golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqob, gharimin, ibnu sabil, dan fi sabilillah (**QS. At-Taubah: 60**).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib dikerjakan oleh orang Islam bagi yang cukup haulnya. Pajak Pendapatan adalah kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk orang yang layak dikenakan pajak. Kedua pembayaran tersebut dalam Islam dibayar kepada pemerintah. Zakat digunakan untuk membangunkan ekonomi Islam dan membantu orang fakir miskin untuk hidup sebagaimana umumnya. Pajak pendapatan pula digunakan untuk pembangunan negara seperti pembangunan infrastruktur dan lain-lain.

Adapun peruntukan pajak adalah sangat tergantung situasi dan kondisi negara pada saat itu. Suatu saat digunakan untuk membangun infrastruktur, lain waktu untuk program pendidikan, atau untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. **Keempat**, dari aspek pemanfaatan. Menurut agama Islam, zakat harus disalurkan secara langsung kepada yang berhak (yaitu delapan asnaf mustahik), tidak boleh ditahan-tahan terlalu lama. Sedangkan pajak, secara konsep dan praktek, pemanfaatannya adalah secara tidak langsung. Menurut (**Monzer Kahf : 1997**) Implementasi zakat tidak menyebabkan ketidaksetaraan didalam komunitas Muslim. Tetapi membuat masyarakat semakin setara.

Zakat dalam UU Perpajakan

Undang Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan telah mencoba mengakomodir zakat pada Pasal 9 ayat (1) point g: "Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi muslim dan atau badan milik muslim kepada BAZ dan LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa zakat yang diakui oleh UU Perpajakan hanya zakat atas penghasilan. Zakat atas penghasilan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Menurut Agama Islam, jenis zakat bukan hanya zakat atas penghasilan, tetapi ada juga zakat atas harta benda yang lainnya. Implikasi lainnya adalah dalam perhitungan zakat perusahaan.

Menurut ketentuan syari'at Islam, zakat perusahaan dihitung dari Laporan Neraca, bukan dari Laporan Laba Rugi. Harapannya adalah semua jenis zakat dapat dikurangkan dari pajak. Akan tetapi, dalam pasal 9 ayat (1) poin g **UU No. 17 tahun 2000** tersebut, zakat diposisikan mirip seperti biaya. Harapan para muzakki adalah zakat dapat diposisikan sebagai pengurang pajak (*tax deductible*), sehingga prinsip tidak ada pembayaran ganda, dapat menjadi kenyataan.

Jika kedua hal di atas diyakini akan banyak kebaikan yang muncul, antara lain:

a. Akan terjadi peningkatan *tax ratio*, yaitu jumlah pembayar pajak akan makin banyak. Para wajib pajak muslim akan makin bersemangat membayar zakat maupun pajak, disebabkan sudah tidak ada lagi pembayaran ganda.

b. Masyarakat miskin akan makin terbantu. Dengan makin banyaknya dana zakat yang disalurkan melalui lembaga, baik BAZ maupun LAZ, maka program-program pemberdayaan masyarakat akan makin

banyak bisa digulirkan. Tentunya hal ini juga sangat membantu program pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan.

c. Akan terjadi tuntutan kepada lembaga pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ, untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu amanah, profesionalitas, dan transparan.

d. Penerapan zakat pengurang pajak selama ini hanya pada tataran zakat tersebut sebagai biaya pengurang penghasilan. Pengaruhnya tentu tidak besar bagi para pembayar pajak yang juga merupakan para pembayar zakat karena tidak dikreditkan langsung pada pajak terutang. Akan tetapi tentu akan lebih terasa besarnya pengaruh zakat terhadap pajak jika zakat tersebut dapat dikreditkan langsung ke pajak penghasilan. Logika penggunaannya tentu sama saja. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan karyawan begitu juga zakat yang memiliki implikasi kesejahteraan dunia dan akhirat.

Dengan adanya **UU 38/1999 dan UU 17/2000** yang keduanya mengatur tentang pembayaran pajak dan zakat, diharapkan mendorong wajib pajak dan muzakki dapat menunaikan kewajiban pembayaran pajak dan zakatnya dengan baik. Pemerintah berharap dengan adanya kedua UU tersebut setoran pajak sekaligus setoran zakat meningkat. Sejauh ini perubahan yang signifikan belum nampak.

Akhir-akhir ini, berkembang aspirasi untuk mengamandemen **UU No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan merevisi UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan** terutama yang berkenaan dengan zakat sebagai pengurang pajak. Berbagai usulan telah disampaikan agar pembayaran zakat mengurangi kewajiban pajak. Keinginan tersebut sama sekali bukan tanpa dasar. Di negara-negara Amerika dan Eropa, donasi yang dikeluarkan perseorangan atau perusahaan diterima pemerintah sebagai bagian pembayaran pajak. Di Malaysia, zakat yang dibayarkan telah diakui sebagai pengurang pajak. Dengan insentif itu, para muzakki akan berlomba-lomba membayarkan zakatnya kepada lembaga amil zakat. (**Hamidyah, 2007**)

Ada kekhawatiran pada sebagian kalangan, bila zakat mengurangi pajak, maka perolehan pajak akan berkurang. Di satu sisi, jumlah zakat yang terhimpun akan meningkat, sementara di sisi lain jumlah pajak yang terhimpun akan berkurang. Padahal, sekitar 78% sumber dana APBN kita bersumber dari pajak. Jika jumlah pajak berkurang, maka hal tersebut akan memberikan efek negatif terhadap kondisi perekonomian. Kekhawatiran tersebut tidaklah beralasan. Penerimaan zakat tidak akan banyak mengurangi penerimaan pajak, khususnya PPh Pasal 21, karena perbedaan tarif pajak yang 30% dengan tarif zakat yang relatif sangat rendah yaitu 2,5% dari penghasilan. Selain itu, berdasarkan perhitungan perkiraan setoran penerimaan pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21) nasional sebesar Rp25 triliun (dari perkiraan total penghasilan karyawan nasional sebesar Rp125 triliun - tarif efektif 20%) maka perkiraan setoran zakat (2,5% dari Rp125 triliun) hanya Rp3,2 triliun.

Fakta empiris membantah kekhawatiran tersebut. **Hafidhuddin (2007)**, menunjukkan data penerimaan zakat dan pajak di Malaysia selama tahun 2001-2006, terlihat bahwa peningkatan zakat ternyata seiring dengan peningkatan pajak. Dalam laporan Kementerian Keuangan Malaysia 2006 dan Laporan Pusat Pungutan Zakat Malaysia 2006, terbukti bahwa pendapatan pajak dan zakat memiliki korelasi yang positif.

Sebagai contoh, pada tahun 2001 pendapatan zakat adalah sebesar 321 juta ringgit dan pendapatan pajak berkisar pada angka 79,57 miliar ringgit. Tahun berikutnya, pendapatan zakat naik menjadi 374 juta ringgit. Demikian pula dengan pendapatan pajak yang naik menjadi 83,52 miliar ringgit. Pada tahun 2005, pendapatan zakat telah mencapai angka 573 juta ringgit, sedangkan pajak 106,3 miliar ringgit. Artinya saat zakat mengurangi pajak, maka penerimaan zakat dan pajak justru meningkat.

Sumargono (2006) menambahkan di sisi lain memang terdapat sejumlah faktor yang mendalangi kecenderungan pengabaian zakat. Salah satunya, persepsi yang salah di kalangan pengusaha dan kaum profesional tentang zakat. Zakat, dalam kalkulasi bisnis mereka, barangkali dipahami sebagai "kerugian". Oleh karena itu, zakat harus diminimalkan sebagaimana pajak, kalau perlu dengan segala cara. Termasuk penggelapan pajak, yang merupakan kejahatan klasik. Sedangkan pengingkaran zakat, kini tak lagi sampai diperangi seperti pada zaman Khalifah Abu Bakar.

SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat 2 menerangkan : "Zakat atau penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam **pasal 14 ayat 3 UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.**"

Bagi muzakki, *white collar*, secara material memang ada kerugian akibat pengeluaran zakat, yaitu berkurangnya pendapatan siap belanja. Namun, besar pengeluaran zakat yang sekadar 2,5% itu tidaklah signifikan dibanding jumlah penghasilan. Seorang eksekutif bergaji Rp500 juta/bulan misalnya, hanya

wajib berzakat Rp12,5 juta/bulan. Selain itu, dia pun memperoleh penghematan sebagai hasil pengurangan zakat atas penghasilan kena pajak.

Menurut (Adamu Ummulkhayr : 2017) Zakat atas kekayaan yang jelas seharusnya dinilai, dikumpulkan dan dicairkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaganya, tanpa adanya pengaturan kelembagaan seperti itu, individu-individu yang membayar zakat harus melepaskan kewajiban mereka secara individu atau melalui amal yang terorganisasi dengan baik dan organisasi non-pemerintah lainnya.

Penerapan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Patut dicatat bahwa masyarakat adalah pembayar pajak sekaligus pembayar zakat yang baik. Hanya 11,32% saja yang membayar pajak saja atau membayar zakat saja. Sepertinya pemerintah akan kehilangan potensi pajak pendapatan, namun dengan sistem seperti tersebut dampaknya akan langsung terlihat kepada negara dan masyarakat. Karena dengan dana zakat akan meningkatkan pendapatan orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Masyarakat akan waspada terhadap pemungutan dan pendistribusiannya.

Pemanipulasian akan semakin mengecil volumenya, karena langsung dihubungkan dengan tanggung jawab kepada Allah secara langsung, begitu pula mustahiqnya memiliki tanggung jawab sosial. Hingga saat ini, perlakuan zakat sebagai expenses masih terus dipertahankan bahkan dikukuhkan lagi oleh UU No. 36/2008 pada pasal 4 ayat (3) huruf a, pasal 9 ayat (1) huruf g. Dengan demikian dapat disimpulkan secara akuntansi zakat masih diperlakukan sebagai beban (expenses) yang mengurangi pendapatan kotor.

Rendahnya realisasi zakat penghasilan adalah karena ketaatan, kepedulian dan kepercayaan orang-orang dalam membayar zakat melalui institusi zakat masih rendah (Ahmad Ajib Ridlwan, Raditya Sukmana : 2017)

B. Zakat di Negara Arab Saudi, Malaysia, Brunai Darussalam dan Pakistan.

Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang artinya "Ibnu Qudamah menetapkan bahwa tidak boleh mewajibkan zakat dua kali dalam setahun dengan satu sebab ". Dari uraian ini di terangkan bahwa tidak boleh dua kali pengenaan zakat untuk objek yang sama apabila terhadap benda /objek tersebut telah dikutip zakatnya. Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang di Arab Saudi berlaku mulai tahun 1951 M. Sebelumnya pelaksanaan zakat tidak diatur oleh Undang-undang.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa prinsip keadilan antara pajak dan zakat mencakup empat hal, yaitu: pertama prinsip keadilan yang meliputi Sama rata dalam kewajiban zakat dan pajak, membebankan harta (zakat dan pajak) yang kurang senisab atau batas yang telah ditentukan, larangan berzakat dan pajak dua kali, besar zakat dan pajak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan.

Pelaksanaan zakat oleh pemerintah Arab Saudi berdasarkan pada Keputusan Raja (*Royal Court*) No. 17/2/28/8634 tertanggal 7 April 1951 M (29/6/1370 H) yang menetapkan sistem wajib zakat (*zakat syar'i*). Dalam keputusan tersebut zakat diwajibkan sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Arab Saudi. Warga Muslim yang telah membayar zakat tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sehingga warga tidak dibebani dengan kewajiban ganda (*double tax*).

Sementara Malaysia merupakan salah satu contoh unik dalam sistem pengelolaan zakat, di mana otoritas pengumpulan dan pendistribusian zakat berada pada setiap wilayah. Menurut konstitusi wilayah, semua permasalahan agama termasuk pengelolaan zakat diserahkan kepada yurisdiksi masing-masing dari 14 wilayah yang di kelola oleh Majlis Ugama Islam setiap wilayah. Dengan demikian, setiap wilayah memiliki Undang-undang pengelolaan zakat yang berbeda dari wilayah lain.

Malaysia mendirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) pada tahun 1991 dalam rangka mensosialisasikan zakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dan dampak dari zakat. Hasilnya mengesankan, dimana penerimaan zakat melonjak enam kali lipat dari jumlah yang dikumpulkan sebelumnya.

Bahkan di daerah tertentu, zakat diberikan untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar para penerima zakat tahun ini diharapkan setahun, dua tahun, atau beberapa tahun kedepan, tidak lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan menjadi pembayar zakat. Zakat sekarang juga sudah menjadi pendapatan asli daerah (PAD) yang dengan PAD tersebut digunakan untuk membiayaan kebutuhan para penerima zakat.

Sementara pajak merupakan kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada semua warganya, baik yang beragama Islam maupun yang non Islam. Pajak menjadi pendapatan asli daerah juga (PAD) yang dikumpul secara nasional dan digunakan untuk membiayai kebutuhan nasional/negara, baik untuk pembangunan fisik maupun non fisik.

Lain di Arab Saudi dan di Malaysia, di Brunai Darussalam warganya tidak diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan. sebagaimana diutarakan oleh Jufriadi yang sedang menuntut ilmu di salah satu perguruan tinggi di Brunai. Sekitar setengah angkatan kerjanya diperkerjakan oleh pemerintah yang menyediakan pendidikan gratis, perawatan medis dan banyak layanan sosial lainnya. Orang Brunai juga tidak dikenakan pajak penghasilan. Jadi mereka tidak direpotkan mengisi surat laporan penghasilan pribadi pada bulan tertentu setiap tahun, seperti layaknya di Indonesia. (Jufriadi, 2018). Negara Brunai tidak terdapat pengenaan pajak langsung (*direct tax*) pribadi pada masyarakat, walaupun terdapat, pajak pada perusahaan. (Ananto Triwibowo, 2017). Menurut (AdamuUmmulkyr, 2017) Dana zakat dikumpulkan secara terpusat oleh Badan Pusat Zakat dan dikelola oleh Bank Negara Pakistan yang kemudian di bagi ke setiap Provinsi berdasarkan bagian yang telah ditetapkan.

C. Pembayaran Zakat Mengurangi Pajak yang Harus Dikeluarkan.

Jika zakat dan pajak keduanya dikenakan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam dan bersumber dari penghasilannya, itu dirasakan masih kurang berkeadilan karena ada warga negara Indonesia yang lain hanya dikenakan satu kewajiban saja yaitu pajak saja. Oleh karena itu seharusnya pemerintah berpikir dan berbuat untuk mengeluarkan regulasi/aturan agar kepada warga negara Indonesia yang telah mengeluarkan zakat dari harta / penghasilannya, tidak diwajibkan lagi membayar pajak atau dengan kata lain dapat juga pemerintah mengeluarkan aturan agar yang telah mengeluarkan zakat dari harta/ penghasilannya, dapat mengurangi pajak yang harus dikeluarkan/dibayarkan.

Ada kekhawatiran bahwa jika zakat mengurangi pajak, maka perolehan pajak akan berkurang. Data di Malaysia menunjukkan bahwa selama tahun 2001- 2005 dengan adanya undang-undang zakat mengurangi pajak, perolehan zakat di negara tersebut terus meningkat. Tahun 2005 perolehan zakat dari 12,5 juta penduduk yang muslim mencapai RM 573 juta atau Rp1,4 trilyun (Hafidhuddin, 2006).

Jika dikhawatirkan pemerintah akan kesulitan dengan berkurangnya pendapatan pajak, sebenarnya hal tersebut tidak perlu terlalu dikhawatirkan. sebagaimana disebutkan dibagian terdahulu, kekurangan penerimaan pajak hanya berkisar 2,5 % dari yang sebelumnya. Dan setoran pajak kedepan benar-benar transparan, tidak ada penggelapan dan penggunaannya tepat sasaran. Berkaitan dengan penerimaan zakat, zakat kedepan harus dikelola secara lebih, lebih disosialisasikan lagi sehingga semakin banyak kesadaran akan kewajiban zakat dan keberpihakan pemerintah kepada wajib zakat, maka diharapkan jumlah penerimaan zakat akan naik secara signifikan seperti di Malaysia.

Di Indonesia, seorang muzakki (wajib zakat) adalah juga wajib pajak. Jika diminta memprioritaskan, tentu saja umat Islam lebih rela membayar zakat dari pada pajak, karena lebih bersifat profan dan didorong oleh motivasi beragama dan kesadaran atas imannya (Hafidhuddin, 2006). Survey PIRAC (*Publik Interest Research and Advocacy Center*) tahun 2004 terhadap responden yang beragama Islam di 11 kota besar di Indonesia yang meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak dan Balikpapan, menunjukkan potensi zakat per tahun mencapai Rp4,45 triliun, dan diperkirakan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp9,09 triliun. Survey juga menunjukkan 94,5% responden menyatakan dirinya sebagai muzakki dengan rata-rata nilai zakat sebesar Rp416.000,00/muzakki/tahun dan tahun 2007 meningkat menjadi 95,5% dengan rata-rata nilai zakat sebesar Rp684.550,00/muzakki/tahun.

Dengan peningkatan yang signifikan atas penerimaan zakat, diharapkan kesejahteraan warga negara Indonesia menjadi lebih baik. Dengan kesejahteraan masyarakat semakin baik diharapkan suatu saat nanti pemerintah tidak perlu repot lagi mensubsidi masyarakat, baik itu dalam bentuk subsidi di bidang kesehatan, pendidikan, bahan bakar minyak dan subsidi-subsidi lainnya.

Apabila hal tersebut terlaksana, pemerintah tidak lagi memerlukan penerimaan pajak yang sangat tinggi dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan, dikarenakan subsidi-subsidi pemerintah untuk masyarakat sudah banyak yang berkurang dan bahkan mungkin saja suatu saat nanti masyarakat yang akan berswadaya ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Umat Islam Indonesia menunggu keseriusan pemerintah dalam penerapan zakat sebagai *tax deductible* seperti di Malaysia. Wacana ini disambut gembira oleh para pengusaha. Melalui undang-

undang tersebut para pengusaha tidak terkena kewajiban ganda, zakat dan pajak. Insentif pajak bagi donasi juga telah berlaku di beberapa negara Eropa dan Amerika, bahkan juga di Malaysia.

IV. Conclusion

Simpulan

Dari pemaparan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat dan pajak menurut sistem pemerintahan sekarang adalah dua kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat dan dikelola oleh daerah / Negara. Namun antara kedua kewajiban tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok.

Hubungan zakat dan pajak di beberapa Negara Muslim pun memiliki ketentuan yang berbeda. Arab Saudi memberlakukan kewajiban tunggal, dalam arti jika seorang Muslim telah membayar zakat, maka mereka tidak dibebani pajak. Malaysia memberlakukan ketentuan lain, yaitu zakat mengurangi pajak yang ditanggung oleh masyarakat Muslim, dengan syarat zakat dibayarkan di lembaga resmi pemerintah. Sedangkan Brunai Darussalam tidak mengenakan pajak penghasilan bagi perorangan, tetapi pajak dikenakan ke perusahaan. Manakala Indonesia memberlakukan system *tax deduction*, artinya zakat yang dibayarkan hanya mengurangi pendapatan kena pajak, sebagian masyarakat menginginkan agar pajak yang dibayarkan dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan ke negara atau bahkan kalau bisa, umat Islam yang membayar zakat atas kekayaannya, tidak diwajibkan mengeluarkan/ membayarkan pajak lagi. *Wallahu a'lam*

References

Al Qur'an Nur karim

Jurnal Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, (47-56) Website : <http://journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi> Copyright @ 2015, JHI, ISSN 1829-7382.

Adamu Ummulkhayr, Determinants of Zakat Complaine Behavior Among Muslim Living Under Non- Islamic Governments, *International Journal of Zakat* 2 (1) page 95-108.

Ahmad Ajib Ridlwan, Raditya Sukmana, The Determinant Factors of Motivation to Pay Zakat in regional Amil Zakat Agency of East Java, Ahmad Ajib Ridlwan, Raditya Sukmana, 2017, Page 336

Ananto Triwibowo, Kitabbah,wordpress.com. 2017

Azman Abd Rahman, *EJBM : Islamic Management and Business*, zakat institution inMalaysia: Problem and issue, June 2012, Page 35-36

B. Arief Sidharta. Dalam Yopi Gunawan dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama. Bandung. 2015.

Bohari, *Pengantar Hukum Zakat*, cet V, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Djalaluddin, Ahmad. 2012. *Perspektif Islam tentang Kepemilikan Negara atas Tambang di Indonesia Tidak Dipublikasikan*. Malang: Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi.

Eko Suprayitno, 2013, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 7, No. 1, Juni 2013 Universiti Utara Malaysia Malaysia Kedah.

Hafidhuddin, D. (2006). Zakat untuk kesejahteraan bersama. Diambil 15 September 2007, dari www.budpar.go.id/filedata/3270_1121-ZAKATBAZNAS.pdf.

Hamidiyah, E. (2007). Zakat tak akan kurangi pajak. Diambil 20 Juli 2007, dari www.Republika.co.id.

Hafidhuddin dalam *Harian Seputar Indonesia*, tertanggal 8 Oktober 2007

Hartono, "Mengungkap Tabir Zakat Di Indonesia," accessed May 13, 2015, <http://www.pajak.go.id/content/article/mengungkap-tabir-zakat-di-indonesia>.

Jufriadi. *Serambinews.com* 2018

Kementerian Agama RI. 2013. *Modul Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat

Kirdi Dipoyudo. dalam Yopi Gunawan dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama. Bandung. 2015. Hlm. 90

- Magda Ismail A. Mohsin, *EJBM – Special issue : Islamic Management and Business Potensial of Zakat in Eliminating Riba and Eradicating Poverty in muslim Countries*, 2103, page 117
- Mahmud Adesina Ayuba, *International Journal of Islamic Economics and Finance studies, Islamic Economic System, Poverty and Insurgency: From Zakat Distribution to Capacity Building*, Mahmud Adesina Ayuba, 2016, Page 54
- Mohammad Nizarul Alim, *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 211 (2015) 232 – 236
Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review, 2015, Page 234
- Monzer Kahf, *Islamic Social Welfare and the Role of Zakat in the Family System, Potential effects of Zakat on Government Budget*, 1997, Page 71)
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, ... Penerapannya dalam KBK, (Malang: UM Press, 2004).
- Rahmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Refika Aditama, Cet ke-2, 1988).
- Ram Al Jaffri Saad, *Economic and Financial Issues, International Journal Zakat Zakat Suprlus Fund Management*, Norfaiezah Sawandi, Rahayu Mohammad, 2016, Page 175
- Sangudi, Teddy. *Zakat and Fiscal Policy*, Jakarta: *Studies in Islamic Economics*. Arfan Iksan dan ... 2000.
- Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Eresco, 1982).
- Sumargono, A. (2006). *Zakat sebagai substitusi pajak*. *Tabloid Suara Islam*. Edisi 08. SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- Yusuf Al Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet.IV, (Bandung, Mizan, 1996) .

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan..